



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.21 /Kep. 46 -Disdik/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah membentuk tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;

- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
5. Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
6. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.21 /Kep. 46 -Disdik/2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

TENTANG : TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : Bupati Cirebon
2. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan
3. Tim BOSP
 - Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan
 - Anggota
 - a. Tim BOP PAUD : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan
 - b. Tim BOP Kesetaraan : Kepala Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan
 - c. Tim BOSP P-SD : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan
 - d. Tim BOSP P-SMP : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan
 - e. Tim Publikasi, Layanan informasi atau hubungan masyarakat, monitoring dan evaluasi
 - 1) Bidang PAUD : Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan
 - 2) Bidang PNF : Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Bidang Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan
 - 3) Bidang P-SD : Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan

- 4) Bidang P-SMP : Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan

f. Tim penanggung jawab data

- 1) Penanggung jawab data : Pelaksana Bidang Pendidikan Anak BOP PAUD Usia Dini pada Dinas Pendidikan
- 2) Penanggung jawab data : Pelaksana Bidang Pendidikan BOP PNF (Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kesetaraan)
- 3) Penanggung jawab data : Pelaksana Bidang Pendidikan Sekolah BOS SD Dasar pada Dinas Pendidikan
- 4) Penanggung jawab data : Pelaksana Bidang Pendidikan Sekolah BOS SMP Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

JL. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 421.21 / 435 /Disdik
Tanggal : 30 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon
Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023

Disampaikan dengan hormat bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cirebon secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023.

Dengan ini kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani keputusan Bupati Cirebon tersebut di atas.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak mengabulkan permohonan ini.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. RONJANTO, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006